

KONSTRUKSI – JASA KONSTRUKSI

2016

PERDA NO.5, LD.2016/NO. 5. TLD NO. 5, LL. KAB.PEMALANG : 30 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

- ABSTRAK :
- Jasa konstruksi daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi hak dan kewajiban masing masing, dan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, terwujudnya struktur usaha daerah yang handal dan berdayasaing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas, serta terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi daerah.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 86 Tahun 2013; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013; Perda Prov. Jawa Tengah No. 16 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan dan Pembinaan usaha jasa konstruksi meliputi Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Kegagalan Bangunan, Pembinaan Jasa Konstruksi, Kewajiban dan Larangan, Tenaga Kerja Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Peran serta masyarakat dan Sanksi Administratif.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2016
 - Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 10 hlm